

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.¹

Menurut Muhamad, bagi hasil yaitu keuntungan bersih yang harus dibagi secara proporsional antara shahibul mall dengan mudharib sesuai proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Jika dalam usaha bersama mengalami risiko, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung risiko. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi

¹Muhamad, *Op.Cit*, hal. 85.

dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.²

Menurut Muhammad Ridwan, bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Dalam mekanisme keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana maupun pelembaran dana/pembiayaan. Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama. Di dalam pengembangan produknya, dikenal istilah *shahibul maal* dan *mudharib*.³

²Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, Cet. 2, 2004, hal.19.

³Muhammad, Ridwan, *Op.Cit*, hal. 120.

Menurut Muhamad, istilah bagi hasil dalam sistem perbankan Indonesia baru diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Istilah bagi hasil dalam undang-undang tersebut terdapat pada:⁴

1. Pasal 6, Usaha Bank Umum meliputi a s/d I, dan berbunyi: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.
2. Pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi a s/d b, dan c berbunyi: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah

⁴ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2000, hal. 45.

⁵ *Ibid*, hal. 46.

prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank, seperti dalam hal:

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.⁶

Prinsip bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana

⁶*Ibid*, hal. 47.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara tentang jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya.³⁹Hipotesis selengkapnya adalah sebagai berikut:

Hipotesis variabel bagi hasil:

H_0 : Bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

H_1 : Bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Hipotesis variabel kredit macet:

H_0 : Kredit macet tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

H_1 : Kredit macet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.


³⁹ Duwi, Priyatno, *Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS*, Yogyakarta: Media Kom, 2002, hal. 9.

penyaluran pembiayaan melalui variabel dana pihak ketiga dengan tingkat signifikansi sebesar 95.00%.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh bagi hasil dan kredit macet terhadap pembiayaan mudharabah yaitu:

Gambar 2.1



(penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.⁷

Bagi hasil atau disebut juga dengan nisbah merupakan kesepakatan besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakannya kerja sama. Nisbah bagi hasil hanya bisa digunakan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*, yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun Waktu (*timing*). Produk-produk yang memenuhi kriteria ini adalah Pembiayaan mudharabah dan musyarakah, karena pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya bisa dihitung keuntungannya atau bagi hasilnya pada waktu

⁷Jamal, Lulail, Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, Malang: UIN Malang Press, Cet. 1, 2009, hal.35.

usaha tersebut sudah dijalankan dan menghasilkan untung ataupun rugi.⁸

Pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* ini, keuntungan yang diperoleh belum jelas dan rentan terhadap risiko, karena bagi hasil mudharabah yang diperoleh nantinya tergantung pada usaha yang dijalankan. Ketika usaha tersebut mengalami keuntungan, maka keuntungan akan dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan bersama. Akan tetapi, jika usaha tersebut mengalami risiko kerugian maka dalam konsep bagi hasil kedua belak pihak yakni antara *shahibul mall* dan *mudharib* akan bersama-sama menanggung risiko. Disatu pihak, pemilik dana akan menanggung kerugian modalnya, dan pihak pengelola usaha akan mengalami kerugian atas tenaga yang dikeluarkan.⁹

⁸Ardiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007, hal. hal. 286.

⁹*Ibid*, 279.

Hasil penelitian dari Aqidah Asri Suwarsi (2007), dengan judul “Pengaruh Loan To Assets Ratio, Rate Of Return On Loan Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Periode 2004-2006” menunjukkan bahwa LAR dan CAR berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) dan RRLR berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Syari’ah Mandiri.

Hasil Penelitian dari Masduki (2012), dengan judul “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syari’ah Mandiri Tahun 2009-2011” menunjukkan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian Nurqadri Yanmar Syam (2012) dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syari’ahdi Sulawesi Selatan Periode 2004-2011” secara simultan menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengaruh bagi hasil dan kredit macetterhadap pembiayaan mudharabah adalah:

Hasil penelitian Susi Susilawati (2012), dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Periode 2010-2011” menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian dari Wuri Arianti Novi Pratami (2011), dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syari’ah Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011” menunjukkan bahwanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.


Islam mendorong praktik hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

| BUNGA | BAGI HASIL |
|--|---|
| Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. | Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. |
| Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. |
| Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. |
| Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. |
| Eksistensi bunga diragukan. | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. |

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (200 : 61)

Larangan umat Islam supaya tidak melibatkan diri dengan riba juga dijelaskan dalam Al Qur'an, Q.S Al - Imran : 130 yang berbunyi:



*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*¹⁰

2.1.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- d. Nisbah keuntungan.³⁷

2.1.3.5 Syarat Sah Mudharabah

- a. Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- b. Melafazkan ijab dari yang punya modal, dan qabul dari yang menjalankannya.
- c. Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *mudharib*.
- d. Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagikan dengan kesepakatan.³⁸

¹⁰Dijermahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995, hlm. 97.

³⁷Ardiwarman A. Karim, *Op.Cit*, hal. 205.

³⁸Muhamad, *Op.Cit*, hal. 73.

yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, apalagi mudharabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat di sini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari keuntungan bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

Konsensus lain diungkapkan oleh Imam Malik dalam bukunya *Al-Muwatta'*.³⁶

2.1.3.4 Rukun Pembiayaan Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

³⁶Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2000, hal. 15.

1. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*)
 - 1) Salah satu ciri *al mudharabah* adalah

nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

- 2) *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.¹¹
- 3) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.
- 4) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

¹¹Muhamad, *Op.Cit*, hal.106.

dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³⁵

c. Ijma

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah (4/13)* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *Mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal (454)*.

"Rasulullah saw. telah berkhutbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat"


Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak

³⁵ Muhammad Fuad Abdu al Baqi, Sunan al Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al Qazwiny Ibnu Majjah, Lebanon: *Darul Kutub al Libany*, t.th, Juz 2, hadist ke 2289, hal. 768.

untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a. Al – Qur’an

Dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10, Allah berfirman:



“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(QS. Al-Jumu’ah: 10).³⁴

b. Al-Hadits

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah),

- 1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi-hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- 2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akunting(prinsip dan metode akuntansi).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.¹²

³⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 809.

¹²*Ibid*, hal. 107.

2.1.2 Kredit Macet

2.1.2.1 Pengertian Kredit Macet

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau pembagian hasil keuntungan.¹³

Menurut Malayu S.P Hasibuan kredit berasal dari kata Italia, *credere*, yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya,

¹³ Kasmir, *Op.Cit*, hal. 92.

Mudharabah muthlaqoh adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maaldan mudharib* yang cakupannya sngat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah meqayyadah adalah kebalikan darimudharabah *muthlaqoh*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.³³

2.1.3.3 Landasan Syariah

Secara umum landasan dasar syariah *al mudharabah* lebih mencerminkan anjuran

³³ *Ibid*, hal. 97.

Menurut Antonio, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³²

2.1.3.2 Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah*, terbagi menjadi dua jenis; *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah meqayyadah*.

- 1) Mudharabah Muthlaqoh

³² Muhammad, Syafi'i, Antonio, *Op.Cit*, hal. 95.

kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.¹⁴

Sedangkan macet berarti tersendat, terhenti atau tidak lancar. Kredit macet adalah sejumlah pinjaman oleh nasabah kepada bank dimana pelunasannya dilakukan secara tersendat-sendat dan bahkan sampai keadaan terhenti (macet).¹⁵

Menurut Hinsia Siahian, kredit macet adalah kemungkinan *loan* (pinjaman) yang diberikan bank kepada debiturnya tidak dilunasi (tidak dikembalikan) tepat waktu.¹⁶

Menurut Edward, pembiayaan macet adalah ketidaksediaan peminjam untuk melunasi atau karena ketidaksanggupan mereka

¹⁴ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal. 87.

¹⁵ Melisa N, Sihotang, "*Penyelesaian Kredit Macet Atas Pinjaman Nasabah Bank PT BankMandiri*" Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008, hal. 51.

¹⁶ Hinsia, Siahian, *Manajemen Risiko Konsep Kasus dan Implementasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007, hal.150.

untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengurangi atau melunasi pinjaman yang telah disepakati.¹⁷

Nasabah yang tidak dapat membayar lunas hutangnya mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Sehingga secara umum pengertian kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak mampu membayar lunas sebagian atau seluruh kredit yang dipinjamnya tepat pada waktunya.

Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2):280 yang berbunyi:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ ظَهْرِ اللَّيْلِ لَنَسَوْهُ إِلَّا نَسِيحًا أَوْ كَاتِبًا وَيَذَرُهُ أَهْلَ بَيْتِهِ يَمْسِكُوهُ فَجَاءَكَ مُسْتَعْجِلًا مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ قُلْ إِن كَانَ عِندَ اللَّهِ خِزْيَانٌ مَّا كُنَّا نَسْأَلُهُ عَمَّا تَدَّبَّرُوا مِن شَيْءٍ إِن تَتَذَكَّرْ أَنتَ وَبَنُو آدَمَ وَنَحْنُ فَجَاءَكَ اللَّهُ عَزِيزًا ذَكِيًّا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَيْءٍ أَكْرَمَةٌ لَّا أَكْرَمَةٌ إِلَّا فِي عِندِ اللَّهِ وَلَٰكِن مَّا عَدَّتْ قُلُوبُهُمْ عَمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَحَرَبْنَا قُلُوبَهُمْ فَيَلْسَنُوا كَذِبًا

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Makaberilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan(sebagian

¹⁷ Edward, W. Reed dan Edward, K. Gill, *Bank Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1, 1995, hal. 304.

lain yang bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.²⁹

Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan/uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank atau institusi dan orang lainnya.³⁰

Menurut Karim, *Mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.³¹

²⁹ Muhamad, *Op.Cit*, hal. 38.

³⁰ Ascarya, *Op.Cit*, hal. 172.

³¹ Ardiwarman, A. Karim, *Op.Cit*, hal. 204.

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada nasabah.²⁸

Secara etimologi (bahasa) “*Al Mudharabah*” berasal dari kata *Adh Dhard* yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu pertama karena yang melakukan usaha (*'amil*) *yadhrib fil ardh* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. *Mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakternya dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang

²⁸ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, hal.260.

*atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*¹⁸

2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasilpenilaian pembiayaansebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan analisis 5 C da 7 P.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hal. 59.

ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup, keadaan keluarga dan hoby. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.¹⁹

2. *Capacity*

Kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, biasanya bisa dilihat dari pendapatan nasabah per bulan dikurangi pengeluarannya.

4. *Colleteral*

¹⁹ Kasmir, *Op.Cit*, hal. 104.

- b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil bagi hasil usaha
- c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al Qardhul Hasan*.²⁶

2.1.3 Pembiayaan Mudharabah

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU Nomor 10/1998).²⁷

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang

²⁶ Muhamad, *Op.cit*, hal. 268.

²⁷ Kasmir, *Op.Cit*, hal. 92.

- dapat dilakukan dengan *reconditioning*
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat surat teguran atau peringatan
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh
 - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling* atau dapat dilakukan dengan *reconditioning*
 4. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:
 - a. Dilakukan *rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan ini juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.²⁰

²⁰ *Ibid*, hal.105.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan

Dalam proses penanganan pembiayaan di lakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:

1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:

- a. Pemantauan usaha nasabah
- b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan

2. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:

- a. Pembinaan anggota
- b. Pemberitahuan dengan surat teguran
- c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
- d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling* atau

mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)
 - a. Dengan memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan *al Qardul Hasan, Mudharabah* atau *Musyarakah*.
 - b. Dengan menambah equity.
4. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.²⁵

atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

- 5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- 6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- 7) *Protection*

²⁵*Ibid*, hal 117.

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.²¹

2.1.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet

Menurut Mahmoeddin, (1995:52), ada beberapa faktor penyebab terjadinya kredit macet, yaitu:

1. Dari pihak perbankan
 - a. Kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan.
 - b. Bank memiliki kemampuan teknis yang kurang.

Jika nasabah memiliki usaha yang sederhana, maka petugas bank tentu saja secara mudah mempelajari lika-liku bisnis

- c. Penurunan suku bunga

Dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung pertimbangan yang bersangkutan.²⁴ Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- c. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap

²¹*Ibid*, hal 106-107.

²⁴*Ibid*, hal. 116.

tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

tersebut. Tetapi jika bisnis tersebut sangat kompleks, maka sering para petugas bank tertinggal jauh pengetahuannya dibandingkan dengan para nasabahnya. Hal ini dapat menyulitkan bagi bank dalam memberikan keputusannya.

- c. Bank lemah dalam melakukan pengawasan.

Jika bank tidak mempunyai tenaga yang cukup, atau tenaga pengawas tidak mempunyai kemampuan dalam meneliti kebenaran angka-angka dalam laporan keuangan, maka lambat laun bank akan dibohongi oleh nasabahnya.

- d. Bank kurang lengkap dalam memperoleh informasi.

Pembuatan suatu analisis akan menjadi sempurna jika masukan atau informasi yang diperoleh adalah lengkap. Informasi yang setengah-setengah akan membuat hasil analisis tidak matang.

2. Dari pihak nasabah
 - a. Nasabah memiliki karakter yang diragukan.
 Dengan kata lain, nasabah memang berwatak nakal. Mungkin saja saat ia mengajukan permohonan kredit, semua sudah memenuhi syarat, namun setelah kredit dicairkan timbul keinginannya untuk mengkhianati perjanjian yang telah disepakatinya dengan bank.

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit
 Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
 Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini

yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya

2) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud untuk membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.²³

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

- b. Nasabah menjual barang jaminan. Dalam pemberian kredit maka bank mengikat barang jaminan milik nasabah, mungkin saja barang tetap secara fisik akan aman, dan tidak mudah dialihkan pemilikiannya. Tetapi kasus penjualan barang bergerak yang diikat sebagai jaminan pernah terjadi. Tidak jarang nasabah yang sudah mulai mengalami kebangkrutan, menjual barang bergerak yang dijadikan agunan tersebut.
- c. Nasabah mengalami musibah ditipu orang, musibah kecelakaan, maupun musibah bencana alam.
- d. Nasabah memiliki perencanaan yang lemah.

²³ Kasmir, *Op.Cit*, hal. 115.

Bagi perusahaan yang memiliki perencanaan yang lemah, dapat mengakibatkan lemahnya pemasaran, dan selanjutnya akan lemah pula pemasukan atau penjualan yang diperoleh perusahaan tersebut.

- e. Perusahaan nasabah sulit berkembang dan mengalami gagal usaha.
- f. Usaha nasabah sedang mengalami siklus menurun.

Siklus menurun ini dapat terjadi atas berbagai sektor lainnya, yang merupakan diluar kemampuan bank dan nasabah untuk memperkirakannya, dan hal ini selanjutnya dapat menghambat

- d. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
- e. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan
- f. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.²²

2.1.2.5 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

- 1) Dari pihak perbankan
Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa

²² Direksi Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR*, Jakarta: 1998.

- a. Industri atau kegiatan usaha menurun.
- b. Laba sangat kecil atau negatif.
- c. Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
- d. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

5. Macet

- a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
- b. Mengalami kerugian yang besar.
- c. Manajemen yang lemah.

kemampuan nasabah dalam mengembalikan kreditnya,

3. Dari pihak pemerintah

- a. Perubahan peraturan dan kebijaksanaan pemerintah.

Adanya perubahan peraturan pemerintah dapat memberikan akibat negatif bagi kredit yang baru saja diselesaikan.

- b. Pemerintah menaikkan harga BBM dan energi lainnya.

Jika harga BBM atau energi lainnya naik, maka ini berarti menaikkan biaya produksi, dan dapat mengganggu volume penjualan yang selanjutnya dapat mengganggu tingkat keuntungan, bahkan bisa merugikan perusahaan.

2.1.2.4 Penggolongan Kualitas Kredit

Penggolongan Kualitas Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 adalah sebagai berikut:

1. Lancar
 - a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
 - b. Perolehan laba tinggi dan stabil.
 - c. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Dalam Perhatian Khusus
 - a. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.

- b. Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.
 - c. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang Lancar
 - a. Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
 - b. Perolehan laba rendah serta meminta perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan.
 - c. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
4. Diragukan